



PUTUSAN

Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhonni Gustiawan Bin Pahrn
2. Tempat lahir : Ulak Lebar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/4 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT 001 RW 001 Kecamatan Ulak Lebar
Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering
Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Jhonni Gustiawan Bin Pahrn ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhonni Gustiawan Bin Pahrn telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jhonni Gustiawan Bin Pahrn dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Jhonni Gustiawan Bin Pahrn tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam, No. Polisi : BG-3775-YAC, No. Rangka : MH1JB9130EK531829, No. Mesin: JB91E-3513706, An. Citra Madona
 - b. 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam, No. Polisi : BG-3775-YAC, No. Rangka : MH1JB9130EK531829, No. Mesin: JB91E-3513706, An. Citra Madona
 - c. 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermoto An. Citra Madona Dikembalikan kepada saksi Noves Alpriansyah Bin Lepi
 - d. 1 (satu) Unit HP Samsung E7, No. Imei 1 : 358641/06/009564/2, No. Imei 2 : 358641/06/0096564/0
 - e. 1 (satu) Helai Baju Kaos warna Hitam merk Indhoven
 - f. 1 (satu) Helai Celana Levis Pendek warna Biru Muda merk Sup
 - g. 1 (satu) Helai Jaket Sweater warna Hitam merk Flokkers Dirampas untuk dimusnahkan
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Jhonni Gustiawan Bin Pahrn pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Desa Padang Bindu Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB saksi NOVES ALPIANSYAH Bin LEPI sedang bersama dengan Terdakwa JHONNI GUSTIAWAN Bin PAHRUN dan saksi ANGGUN BAHIRANSAH Bin MAKROF di rumah saksi NOVES yang beralamatkan di Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu saksi NOVES mengajak Terdakwa JHONNI dan saksi ANGGUN untuk ikut ke tempat acara pernikahan teman dari saksi NOVES menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan No Pol : BG-3775-YAC Noka MH1JB9130EK531829 Nosin : JB91E-3513706 milik saksi NOVES, lalu sekitar pukul 22.00 WIB saksi NOVES bersama dengan Terdakwa JHONNI dan saksi ANGGUN tiba di lokasi pernikahan yang beralamat di Desa Padang Bindu Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, tidak lama kemudian terdakwa JHONNI meminjam sepeda motor milik saksi NOVES dengan alasan hendak ke warung untuk membeli makanan dan minuman, lalu saksi NOVES meminjamkan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa JHONNI belum juga kembali sampai sekitar pukul 00.00 WIB sehingga selama saksi NOVES menunggu tersebut pada saat itu saksi NOVES berusaha mencari terdakwa JHONNI di seputaran desa dan warung- warung namun tidak ketemu juga.

Bahwa saksi NOVES sudah menunggu dan berusaha mencari terdakwa JHONNI selama 5 (lima) hari namun tidak kunjung kembali dan ditemukan, lalu atas kejadian tersebut saksi NOVES langsung melaporkan kejadian pada tanggal 20 Juli 2022 ke Polsek Semidang Aji,

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Jhonni Gustiawan Bin Pahrn, saksi Noves Alpiansyah Bin Pahrn mengalami kerugian akibat sepeda motor

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak kembali tersebut yang apabila ditaksir dengan uang yaitu + sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Jhonni Gustiawan Bin Pahrin pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Desa Padang Bindu Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB saksi NOVES ALPIANSYAH Bin LEPI sedang bersama dengan Terdakwa JHONNI GUSTIAWAN Bin PAHRIN dan saksi ANGGUN BAHIRANSAH Bin MAKROF di rumah saksi NOVES yang beralamatkan di Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu saksi NOVES mengajak Terdakwa JHONNI dan saksi ANGGUN untuk ikut ke tempat acara pernikahan teman dari saksi NOVES menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan No Pol : BG-3775-YAC Noka MH1JB9130EK531829 Nosin : JB91E-3513706 milik saksi NOVES, lalu sekitar pukul 22.00 WIB saksi NOVES bersama dengan Terdakwa JHONNI dan saksi ANGGUN tiba di lokasi pernikahan yang beralamat di Desa Padang Bindu Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, tidak lama kemudian terdakwa JHONNI meminjam sepeda motor milik saksi NOVES dengan alasan hendak ke warung untuk membeli makanan dan minuman, lalu saksi NOVES meminjamkan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa JHONNI belum juga kembali sampai sekitar pukul 00.00 WIB sehingga selama saksi NOVES menunggu tersebut pada saat itu saksi NOVES berusaha mencari terdakwa JHONNI di seputaran desa dan warung-warung namun tidak ketemu juga.

Bahwa saksi NOVES sudah menunggu dan berusaha mencari terdakwa JHONNI selama 5 (lima) hari namun tidak kunjung kembali dan ditemukan, lalu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian tersebut saksi NOVES langsung melaporkan kejadian pada tanggal 20 Juli 2022 ke Polsek Semidang Aji.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Jhonni Gustiawan Bin Pahrn, saksi Noves Alpiansyah Bin Pahrn mengalami kerugian akibat sepeda motor yang tidak kembali tersebut yang apabila ditaksir dengan uang yaitu + sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Noves Alpiansah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Noves menerangkan pada hari Jum'at Tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Noves bersama dengan saksi Anggun dan Terdakwa berangkat dari Desa Padang Bindu Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu ke di Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya Kabupaten OKU untuk menghadiri pernikahan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam biru dengan Nopol : BG- 3775- YAC milik saksi Noves;
 - Bahwa setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB saksi Noves, saksi Anggun dan Terdakwa sudah berada di lokasi yaitu tepatnya di Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya Kabupaten OKU;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Jhonni meminjam kepada saksi Noves sepeda motor milik saksi Noves dengan tujuan hendak ke warung untuk beli makanan dan minuman lalu saksi Noves menyerahkan sepeda motornya kepada kepada Terdakwa Jhonni;
 - Bahwa sampai sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa tidak juga kembali dan saksi Noves bersama saksi Anggun berusaha mencari di seputaran desa akan tetapi terdakwa tidak ditemukan;
 - Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 saksi baru melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian Polsek Semidang Aji;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Anggun Bahiransah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Anggun bersama saksi Noves bersama dan Terdakwa berangkat dari Desa Padang Bindu Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu ke di Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya Kabupaten OKU untuk menghadiri pernikahan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam biru dengan Nopol : BG- 3775- YAC milik saksi Noves;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB saksi Noves, saksi Anggun dan Terdakwa sudah berada di lokasi yaitu tepatnya di Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya Kabupaten OKU;
- Bahwa kemudian saksi Anggun melihat Terdakwa Jhonni meminjam kepada saksi Noves sepeda motor milik saksi Noves dengan tujuan hendak ke warung untuk beli makanan dan minuman lalu saksi Noves menyerahkan sepeda motornya kepada kepada Terdakwa Jhonni;
- Bahwa sampai sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa tidak juga kembali
- Bahwa saksi Noves bersama saksi Anggun berusaha mencari di seputaran desa akan tetapi terdakwa tidak ditemukan;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Anggun bersama saksi Noves bersama dan Terdakwa berangkat dari Desa Padang Bindu Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu ke di Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya Kabupaten OKU untuk menghadiri pernikahan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam biru dengan Nopol : BG- 3775- YAC milik saksi Noves;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB saksi Noves, saksi Anggun dan Terdakwa sudah berada di lokasi yaitu tepatnya di Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya Kabupaten OKU;
- Bahwa Terdakwa Jhonni meminjam kepada saksi Noves sepeda motor milik saksi Noves dengan alasan hendak ke warung untuk beli makanan dan minuman lalu saksi Noves menyerahkan sepeda motornya kepada kepada Terdakwa Jhonni;
- Bahwa Terdakwa tidak ke warung melainkan Terdakwa membawa pergi sepeda sepeda motor saksi Noves kemudian Terdakwa jual sepeda

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi Noves tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di forum jual beli facebook;

- Terdakwa gunakan uang itu untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam, No. Polisi : BG-3775-YAC, No. Rangka : MH1JB9130EK531829, No. Mesin: JB91E-3513706, An. Citra Madona;
2. 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam, No. Polisi : BG-3775-YAC, No. Rangka : MH1JB9130EK531829, No. Mesin: JB91E-3513706, An. Citra Madona;
3. 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermoto An. Citra Madona
4. 1 (satu) Unit HP Samsung E7, No. Imei 1 : 358641/06/009564/2, No. Imei 2 : 358641/06/0096564/0
5. 1 (satu) Helai Baju Kaos warna Hitam merk Indhoven
6. 1 (satu) Helai Celana Levis Pendek warna Biru Muda merk Sup
7. 1 (satu) Helai Jaket Sweater warna Hitam merk Flokkers

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Anggun bersama saksi Noves bersama dan Terdakwa berangkat dari Desa Padang Bindu Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu ke di Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya Kabupaten OKU untuk menghadiri pernikahan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam biru dengan Nopol : BG- 3775- YAC milik saksi Noves;
- Bahwa setibanya di lokasi Terdakwa Jhonni meminjam kepada saksi Noves sepeda motor milik saksi Noves dengan menggunakan alasan hendak ke warung untuk beli makanan dan minuman;
- Bahwa selanjutnya saksi Noves menyerahkan sepeda motornya kepada kepada Terdakwa Jhonni;
- Bahwa Terdakwa tidak ke warung melainkan Terdakwa membawa pergi sepeda sepeda motor saksi Noves;
- Bahwa kemudian Terdakwa jual sepeda motor saksi Noves tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di forum jual beli facebook;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa gunakan uang itu untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Jhonni Gustiawan Bin Pahrin yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at Tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Anggun bersama saksi Noves bersama dan Terdakwa berangkat dari Desa Padang Bindu Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu ke di Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya Kabupaten OKU untuk menghadiri pernikahan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam biru dengan Nopol : BG- 3775- YAC milik saksi Noves;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi Terdakwa Jhonni meminjam kepada saksi Noves sepeda motor milik saksi Noves dengan menggunakan alasan hendak ke warung untuk beli makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Noves menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa Jhonni;

Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan sepeda motor milik saksi Noves yang ada pada penguasaan Terdakwa bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ke warung melainkan Terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi Noves;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa jual sepeda motor saksi Noves tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di forum jual beli facebook;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual adalah perbuatan memiliki dan perbuatan menjual sepeda motor saksi Noves yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Noves, sehingga perbuatan memiliki sepeda motor saksi Noves yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual sepeda motor saksi Noves tersebut dilakukan Terdakwa dengan penuh kesadaran karena setelah berhasil menerima uang penjualan sepeda motor sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa gunakan uang itu untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan oleh karenanya menurut hukum perbuatan Terdakwa dalam hal ini dilakukan dengan sengaja atau dengan adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam, No. Polisi : BG-3775-YAC, No. Rangka : MH1JB9130EK531829, No. Mesin: JB91E-3513706, An. Citra Madona, 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam, No. Polisi : BG-3775-YAC, No. Rangka : MH1JB9130EK531829, No. Mesin: JB91E-3513706, An. Citra Madona, 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermoto An. Citra Madona adalah milik Noves Alpiansyah Bin Lepi maka dikembalikan kepada Noves Alpiansyah Bin Lepi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit HP Samsung E7, No. Imei 1 : 358641/06/009564/2, No. Imei 2 : 358641/06/0096564/0, 1 (satu) Helai Baju Kaos warna Hitam merk Indhoven, 1 (satu) Helai Celana Levis Pendek warna Biru Muda merk Sup dan 1 (satu) Helai Jaket Sweater warna Hitam merk Flokkers adalah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jhonni Gustiawan Bin Pahrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam, No. Polisi : BG-3775-YAC, No. Rangka : MH1JB9130EK531829, No. Mesin: JB91E-3513706, An. Citra Madona
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam, No. Polisi : BG-3775-YAC, No. Rangka : MH1JB9130EK531829, No. Mesin: JB91E-3513706, An. Citra Madona
 - 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor An. Citra MadonaDikembalikan kepada saksi Noves Alpriansyah Bin Lepi
- 1 (satu) Unit HP Samsung E7, No. Imei 1 : 358641/06/009564/2, No. Imei 2 : 358641/06/0096564/0
- 1 (satu) Helai Baju Kaos warna Hitam merk Indhoven
- 1 (satu) Helai Celana Levis Pendek warna Biru Muda merk Sup
- 1 (satu) Helai Jaket Sweater warna Hitam merk Flokkers
Dirampas untuk dimusnahkan6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Sahita Dewi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.